

PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Perlawanan Ekonomi Syari'ah antara :

1. **KAUSAR**, Tpt/Tgl lahir Gubuk Baret II /31 Desember 1979, NIK : 5203143112750034, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Status Menikah, Alamat di Gubuk Baret II Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur.

2. **SUPIANTI**, tmpt / Tgl lahir Gubuk Baret II /01 JULI 1983, NIK 52031441078302648, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia, Status Menikah, Alamat di Gubuk Baret II Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juni 2017 NO. 02/SKK/PA/PERL/V/2017, memberikan kuasa kepada :
 1. **Dwi Sugiyanto SH.**, Umur 29 Tahun, Kelamin Laki-laki, Tpt/Tgl Lahir Palembang/26 Sep 1987, Warganegara Indonesia, No,KTP : 16710609870014, Agama Islam, Pendidikan S1 Ilmu Hukum, Pekerjaan / NIA Advokat/ 16.20010, Status kawin menikah, Masa berlaku kartu s/d 31 Desember 2018, Alamat : Jalan Iswahyudi no.B-4 komplek D'Maison 5 Rt 040 /Rw 004 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
 2. **Arifin SH.**, Umur 49 Tahun, Kelamin Laki-laki, Tpt/Tgl Lahir Sungai Gerong /11Nop. 1968, Warganegara Indonesia, No,KTP : 1671061111680018, Agama Islam, Pendidikan S1 Ilmu Hukum, Pekerjaan / NIA, : Advokat / 98.10163, Status kawin menikah, Masa

berlaku kartu s/d 31 Desember 2018, Alamat Jalan MP.Mangkunegara / Sinar Raga RT.16 / Rw.003 No.12 Lrg.Manggar Kelurahan 8 Ilir kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, adalah Advokat /Pengacara pada Firma Hukum DSA & ASSOCIATES, yang beralamat di Gubuk Baret II Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Tambahan Nomor : 06/SKTm/DSA/X/2017, memberikan kuasa tambahan kepada : **Mustiadi SH.** Pada Kantor Hukum **Mustiadi SH. Dan Rekan**, alamat Jalan Soekarno – Hatta, Sakra, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN**;

melawan

1. **PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DINAR ASHRI**, beralamat di Jalan Sriwijaya No.394 Blok X-XI, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : W.22 A-1/081/Hk.05/VII/20117, tanggal 4 Juli 2017 menguasai kepada :
 1. **Yudi Sudyatna SH.;**
 2. **Lalu Rangga Satria Wijaya SH.;**Keduanya Advokat Pengacara yang berkantor di Jalan Gergaji Pelem V Nomor 24, RT. 001, RW. 006, Kelurahan Moga Sari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang – Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN I**;

2. **Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mataram**, beralamat di Jalan Pendidikan No.24 Mataram, berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST-267/WKN.14/KNL.13/2017, tanggal 5 Juli 2017 menugaskan kepada : Nanik Iswati, NIP. 197205241997032001, jabatan Pelaksana pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kementerian Keuangan Republik Indonesia Mataram, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN II**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pelawan dan Terlawan I Terlawan II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pelawan berdasarkan surat perlawanan perkara Ekonomi Syari'ah tertanggal 06 Juni 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 234/Pdt.G/2017/PA.Mtr., tertanggal 06 Juni 2017 telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan adalah nasabah/debitur dalam perjanjian pembiayaan yang diselenggarakan oleh Terlawan I;
2. Bahwa Pelawan mendapat fasilitas pembiayaan al-murahabah dari Terlawan I dengan ketentuan harga jual Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan harga beli Rp.3.038.882.159 (tiga milyar tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) dengan jangka waktu selama 60 bulan terhitung sejak ditanda tangannya perubahan perjanjian pembiayaan hingga Tanggal 25 bulan Maret tahun 2020;
3. Bahwa fasilitas pembiayaan al-murrahabah antara Pelawan dengan Terlawan I diperuntukkan bagi keperluan take over PT. Bank BNI Syariah Cabang Mataram, take over PT. BRI Syariah Cabang Mataram dan biaya tambahan modal usaha perdagangan plastik dan LPG 3 (tiga) kilogram;
4. Bahwa dalam fasilitas pembiayaan al-murahabah antara Pelawan dengan Terlawan I tersebut, Pelawan telah memberikan jaminan berupa :
 - a. Sebidang tanah pertanian beserta segala yang berdiri dan akan

berdiri di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHM nomor.465 atas nama Kausar dengan Luas 2.204 M2 sesuai dengan Surat Ukur no.173/Kembang kerang/ tertanggal 17 juli 2010, Objek jaminan terletak di kembang Kerang Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur;

b. Sebidang tanah pekarangan beserta segala yang berdiri dan akan berdiri di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHM nomor.424 atas nama Supianti dengan Luas 862 M2 sesuai dengan Surat Ukur no.197/Mamben Daya/ 2013 tertanggal 03 Mei 2013, Objek jaminan terletak di Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur;

C. Sebidang tanah Pertanian dengan bukti Kepemilikan berupa SHM no.344 dengan Gambar Situasi tanggal 22 Maret 1994 nomor. 660/1994 dan Luas tanah 9070 M2 tertulis atas nama Kausar yang terletak di desa Belanting Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur;

5. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan sebagaimana disebut dalam posita perlawanan di atas, Pelawan setiap bulannya diwajibkan melakukan pembayaran pinjaman pokok sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan pembayaran margin untuk perbulannya ditetapkan sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ; dan setelah dilakukan perubahan angsuran pembiayaan menjadi setiap bulannya diwajibkan melakukan pembayaran pinjaman pokok sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan pembayaran margin untuk perbulannya ditetapkan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

6. Bahwa dalam perubahan fasilitas pembiayaan setiap bulannya Pelawan telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 6 (enam) kali terhitung sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016. Dan selama tahun 2017 hingga diajukannya perlawanan ini, Pelawan belum melakukan pembayaran angsuran dikarenakan kegiatan usaha

Pelawan mengalami kemunduran;

7. Bahwa perlu kiranya Pelawan kemukakan kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan ini, bahwa tenggang waktu pembayaran fasilitas pembiayaan oleh Pelawan kepada Terlawan I adalah hingga tahun 2020 yang akan datang. Akan tetapi Terlawan I telah dengan terburu-buru telah membuat estimasi tunggakan Pelawan hingga tanggal 25 Maret 2020 yang akan datang, yang tentunya sangat merugikan dan memberatkan Pelawan;
8. Bahwa perbuatan Terlawan I yang telah membuat estimasi tunggakan yang mesti dibayar oleh Pelawan hingga tanggal 25 Maret 2020 adalah perbuatan yang melawan hukum dan/atau setidak-tidaknya mewujudkan suatu itikad yang tidak baik/buruk Terlawan I kepada Pelawan;
9. Bahwa perbuatan Terlawan I yang dengan tergesa-gesa dan terburu-buru tersebut adalah merupakan upaya Terlawan I untuk menggiring Pelawan masuk dalam perangkap kredit macet. Betapa tidak, karena Pelawan ditetapkan/diwajibkan harus melakukan pembayaran sebesar Rp.638.217.284,- (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) padahal tunggakan pembayaran angsuran Pelawan kepada Terlawan I hanya beberapa bulan saja;
10. Bahwa berdasar alasan kredit macet sebagaimana disebut pada posita perlawanan angka (9) diatas, kemudian Terlawan I melakukan koordinasi dengan Terlawan II, sehingga akhirnya Terlawan II mengeluarkan Surat Keputusan Lelang Nomor.S-497/WKN.14/KNL.03/2017 tertanggal 12 Mei 2017 tentang Penetapan Jadwal Lelang terhadap objek Jaminan:
 1. Sebidang tanah pertanian beserta segala yang berdiri dan akan berdiri diatasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHM nomor.465

atas nama Kausar dengan Luas 2.204 M2 sesuai dengan Surat Ukur no.173/Kembang kerang/ tertanggal 17 juli 2010, Objek jaminan terletak di kembang Kerang Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur;

2. Sebidang tanah pekarangan beserta segala yang berdiri dan akan berdiri di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa SHM nomor.424 atas nama Supianti dengan Luas 862 M2 sesuai dengan Surat Ukur no.197/Mamben Daya/ 2013 tertanggal 03 Mei 2013, Objek jaminan terletak di Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur;

11. Bahwa perbuatan Terlawan II yang dengan segera dan tergesa-gesa mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan Lelang Nomor.S-497/WKN.14/KNL.03/2017 tertanggal 12 Mei 2017 tentang Penetapan Jadwal Lelang adalah sangat prematur (tergesa-gesa);
12. Bahwa dikarenakan perbuatan Terlawan I yang membuat estimasi tunggakan Pelawan hingga tahun 2020 dengan sangat terburu-buru dan perbuatan Terlawan II yang telah menerbitkan Surat Keputusan Lelang Nomor.S-497/WKN.14/KNL.03/2017 tertanggal 12 Mei 2017 tentang Penetapan Jadwal Lelang dengan sangat terburu-buru dan tergesa-gesa, maka pelelangan barang jaminan milik Pelawan secara hukum menjadi patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
13. Bahwa terkait dengan posita perlawanan angka (12) diatas, Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klas I A Mataram cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan ini untuk menyatakan perbuatan Terlawan I yang dengan sangat tergesa-gesa/terburu-buru membuat estimasi tunggakan kredit Pelawan hingga tahun 2020 dan perbuatan Terlawan II yang menerbitkan Surat Keputusan Lelang No.S-497/WKN.14/KNL.03/2017

tertanggal 12 Mei 2017 tentang Penetapan Jadwal Lelang adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan Lelang Nomor.S-497/WKN.14/KNL.03/2017 tertanggal 12 Mei 2017 tentang Penetapan Jadwal Lelang tersebut;

14. Bahwa dikarenakan hubungan hukum antara Pelawan dengan Terlawan I masuk dalam kategori kegiatan usaha Ekonomi Syariah, maka berdasar ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Klas I A Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perlawanan ini;

Berdasarkan uraian pada dalil-dalil perlawanan diatas, Pelawan mohon pada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas I A Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan ini untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik;
3. Menyatakan Terlawan I dan Terlawan II melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan Lelang Nomor.S-497/WKN.14/KNL.03/2017 tertanggal 12 Mei 2017 tentang Penetapan Jadwal Lelang;
5. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan;

Atau :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pelawan dan Terlawan I Terlawan II telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan

Pelawan dan para Terlawan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pelawan dan para Terlawan telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Abd. Salam SH. MH.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Agustus 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat perlawanan Pelawan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Bahwa atas dalil-dalil perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan I telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 5 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Berdasarkan **Akta Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah** Nomor 122 tanggal 30 Maret 2015, yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT RATIH FEBRIANTI SH. M.Kn. bahwa berdasarkan **pasal 18** Akta Aquo berbunyi sebagai berikut :” *sesuatu sengketa yang timbul dari dan atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai melalui musyawarah, maka para pihak akan memilih penyelesaian di Kantor **Pengadilan Agama Selong**...dan seterusnya*”
2. Bahwa berdasarkan pasal Aquo telah terang dan jelas bahwasanya para pihak pada saat penandatanganan Aquo telah memilih Pengadilan Agama mana sebagai tempat penyelesaian sengketanya;
3. Dan seterusnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil eksepsinya, Terlawan I mengajukan bukti tulis berupa :

1. Foto Copy Akta Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor : 122, tanggal 30 Maret 2015, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Akta Adendum Pembiayaan Al-Murabahah Nomor : 91, tanggal 30 Mei 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa oleh karena Terlawan I menyampaikan Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan Agama Mataram sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan dalil eksepsi Terlawan dan menghentikan proses pemeriksaan selanjutnya, kemudian Majelis Hakim akan menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mencukupkan dengan menunjuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan Agama Mataram telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak juga telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Abd. Salam SH. MH., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Agustus 2017 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil perlawanan Pelawan yang oleh Pelawan tetap dipertahankan seluruhnya, selanjutnya Terlawan I dalam jawaban tanggal 05 Oktober 2017 pada pokoknya menyampaikan Eksepsi dengan alasan

bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 122 tanggal 30 Maret 2015, yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT RATIH FEBRIANTI SH. M.Kn. pasal 18 Akta A quo berbunyi sebagai berikut :” *sesuatu sengketa yang timbul dari dan atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan perjanjian ini yang tidak dapat dapat diselesaikan secara damai melalui musyawarah, maka para pihak akan memilih penyelesaian di Kantor Pengadilan Agama Selong...dan seterusnya*”;

Menimbang, bahwa Eksepsi Terlawan I tentang kewenangan relatif tersebut diajukan pada sidang pertama, maka eksepsi Terlawan I dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa atas Eksepsi Terlawan I tersebut dalam repliknya Pelawan tetap pada dalil perlawanannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsi Terlawan I tersebut, Terlawan I telah mengajukan bukti surat (T-1) sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Akta Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah yang isinya antara lain adalah jika terjadi sengketa yang timbul dari dan atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai melalui musyawarah, maka para pihak akan memilih penyelesaian di Kantor **Pengadilan Agama Selong**, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pelawan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga Majelis menilai dalil Eksepsi Terlawan I terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P-2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Akta Adendum Pembiayaan Al-Murabahah Nomor : 91, tanggal 30 Mei 2016 yang isinya antara lain adalah adanya perubahan yang dilakukan oleh para pihak terhadap beberapa pasal, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pelawan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil,

serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, akan tetapi bukti surat T-2 tersebut tidak berkaitan dengan dalil Eksepsi Terlawan 1 oleh karenanya Majelis Hakim mengenyampingkan bukti T-2 tersebut dari perkara A quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 ayat (4) :” *Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka Penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat pilihan itu*”, persetujuan para pihak (Pelawaan dan Terlawan I) memilih salah satu Pengadilan Agama tertentu (Pengadilan Agama Selong) untuk menyelesaikan masalah yang timbul, merupakan prinsip yang harus ditaati para pihak dan tunduk pada azas kebebasan berkontrak (*Freedom of Contract*) sebagaimana ketentuan pasal 1338 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa dalam azas *pacta sunt servanda*, dengan tegas menyatakan bahwasanya setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai dalil Eksepsi Terlawan I tepat dan benar sehingga dengan demikian, maka Pengadilan Agama Mataram menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perlawanan Pelawaan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Terlawan I dikabulkan, maka perlawanan Pelawaan yang menyangkut pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, Majelis berpendapat, bahwa dalam perkara ini, Pelawaan adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 RBg, biaya perkara patut dibebankan kepada Pelawaan akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan I;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Mataram tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.971.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami **Yusuf Effendi SH.** Sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Noor SH.** Dan **H. Abidin H. Ahmad SH.** masing–masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Marsoan SH.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pelawan Kuasa Hukum Terlawan I dan Kuasa Hukum Terlawan II;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Drs. Muhammad Noor, SH.

Yusuf Effendi SH.

Hakim Anggota,

H. Abidin H. Ahmad SH.

Panitera pengganti,

Marsoan SH.

Perincian biaya perkara :.....

- Biaya pendaftaran: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan: Rp. 880.000,-
- Biaya redaksi: Rp. 5.000,-
- Materai: Rp. 6.000,-

Jumlah: Rp. 711.000,-

(Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)